

Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis kendaraan, umur kendaraan dan perluasan jaminan yang diminta.

Premiums are set based on several factors such as type of automobile, age of automobile and the requested extension coverage.

Nilai Pertanggungan (Sum Insured)	Rp.	180,000,000
Tahun (Year)		2013
Suku Premi (Premium Rate)		2.47%
Premi (Premium)		
Rp. 180,000,000	x	2.47%
=	Rp.	4,446,000



CUSTOMER SERVICE

Hotline (021) 572 4004
SMS 0812 118 4004
Email customervice@tokiomarine.co.id
Contact Center 14006

www.tokiomarine.com

fb.com/TokioMarineId

[@TokioMarineId](https://www.facebook.com/TokioMarineId)

tokio.marine.id

Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dipainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

Quality Objective

The company have decided a quality objective of claim settlement within 6 (six) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia merupakan asuransi umum yang terdaftar dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan Indonesia.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia is the general insurance that is registered and supervised by Indonesia Financial Services Authority.

Kantor Pusat Head Office

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
Sentral Senayan I, 3rd & 4th Floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
Phone : (021) 572 5772
Fax : (021) 572 4007,
(021) 572 4010 (Claim)



Kantor Cabang Branch Offices

Bandung
Wisma HSBC, 3A Floor
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261
Phone : (022) 426 7252-3
Fax : (022) 426 7254

Lampung
Jl. Jend. Sudirman No. 73A, Pahoman
Bandar Lampung 35128
Phone : (0721) 260910, 260881
Fax : (0721) 260902

Makassar
Jl. Pettarani No. 18, Blok B2
Makassar 90211
Phone : (0411) 466 0816-7
Fax : (0411) 466 0818

Medan
Wisma HSBC, 4th Floor
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152
Phone : (061) 453 6180
Fax : (061) 451 6176

Kantor Perwakilan Representative Offices

Batam
Wisma Batamindo, 3rd Floor, Unit 16
Jl. Rasamala No. 1, Mukakuning
Batam 29433
Phone : (0770) 612 617-8
Fax : (0770) 612 832

Cikarang
Ruko Menteng Blok B No. 25
Jl. MH Thamrin, Lippo Cikarang
Phone : (021) 8911 7421-2
Fax : (021) 8990 9839

Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam polis. Diwajibkan untuk membaca dan memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi situs kami www.tokiomarine.com.

This brochure contains information which is very general and is not an insurance contract/agreement. Detailed terms and conditions will be referred to the policy. It is crucial that you read and understand the policy's terms and conditions well. For further information, please visit our website www.tokiomarine.com.

PT Asuransi
Tokio Marine Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Asuransi Kendaraan Bermotor

Automobile Insurance



Asuransi Kendaraan Bermotor

Automobile Insurance

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan atau pencurian, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Insurance product that covers any risk of loss or damage that occur to the automobiles caused by accident or theft, and third party legal liability.

Objek Pertanggungan

Insured Objects

Jenis kendaraan bermotor yang dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Kendaraan pengangkut penumpang;
- Kendaraan pengangkut barang;
- Bis;
- Sepeda motor.

Types of automobile that covered in accordance with the applied terms and conditions are as the following:

- Passenger vehicle;
- Cargo vehicle;
- Bus;
- Motorcycle.

Jenis Pertanggungan

Type of Coverage

Menyeluruh (Comprehensive)

- Menjamin atas kerugian dan/atau kerusakan menyeluruh atau sebagian yang terjadi pada kendaraan bermotor Anda yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang diasuransikan;
- Menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor Anda.
- Covers any total or partial loss and/or damage to Your automobile which is caused by insured perils;
- Covers the Insured's legal liability to the loss suffered by the third party that directly caused by Your automobile.

Kerugian Total Saja (Total Loss Only)

- Menjamin atas setiap kerugian kendaraan bermotor Anda jika biaya perbaikan melebihi 75% dari nilai pasar atau hilang karena pencurian.
- Covers any loss of Your automobile if cost of repair exceeds 75% of value at risk or lost because of theft.

Jaminan

Coverage

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok;
- Perbuatan jahat;
- Pencurian, kebakaran atau kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyebrangan (ASDP).
- Collision, impact, overturning, skidding, falling into;
- Malicious act;
- Theft, fire loss or damage that occurs in crossing purpose on the vessel under ASDP.

Perluasan Jaminan

Extension of Coverage

- Kecelakaan diri terhadap penumpang;
- Kecelakaan diri terhadap pengemudi;
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga;
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang;
- Pemogokan, kerusuhan dan huru hara;
- Terorisme dan sabotase;
- Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir dan badai.
- Personal accident for passenger;
- Personal accident for driver;
- Third party legal liability;
- Passengers legal liability;
- Strike, riot and civil commotions;
- Terrorism and sabotage;
- Earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood and storm.

Tarif & Risiko Sendiri

Tariff & Deductible

Tarif mengikuti regulasi dari OJK.
Tariff is following the regulation from OJK.

Risiko sendiri per kejadian.
Deductible per any accident.

Rp. 300.000,-